



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BITUNG**

---

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH  
BANGUN BITUNG.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa Kota Bitung memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk di kelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa Perusahaan Daerah merupakan suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan turut membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan khususnya melalui jasa perhubungan sebagai kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dalam upaya pemenuhan jasa transportasi bagi masyarakat

- yang ada di Kota Bitung, maka perlu didirikan suatu Badan Hukum yaitu Perusahaan Daerah Bangun Bitung;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 bahwa Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
17. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
dan  
WALIKOTA BITUNG

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD;

5. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bangun Bitung yang selanjutnya disingkat PD Bangun Bitung;
7. Direksi adalah Unsur Pimpinan Perusahaan Daerah Bangun Bitung Kota Bitung yang terdiri atas Direktur Utama dan Direktur;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bangun Bitung Kota Bitung;
9. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan diluar Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri atau Perusahaan Daerah lainnya.
10. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu;
11. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;
12. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Bangun Bitung.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

PD Bangun Bitung berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bitung.

**BAB III**  
**SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN**  
**SERTA BIDANG USAHA**

**Bagian Kesatu**  
**Sifat**

**Pasal 4**

Sifat usaha dari PD Bangun Bitung adalah mengutamakan penyelenggaraan usaha di bidang penyediaan pelayanan jasa transportasi dan jasa lainnya bagi kepentingan umum.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 5**

Maksud dan tujuan Pendirian PD Bangun Bitung adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah; dan
- b. membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Usaha**

**Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD Bangun Bitung melaksanakan bidang usaha sebagai berikut :

- a. Usaha Angkutan Penyeberangan;
- b. Usaha Angkutan Darat;
- c. Usaha Angkutan Laut;
- d. Usaha Perparkiran;
- e. Usaha Perbengkelan;
- f. Usaha Pelayaran;
- g. Usaha lainnya sesuai kebutuhan.

**BAB IV**  
**MODAL DAN SAHAM**  
**Pasal 7**

- (1) Neraca permulaan PD Bangun Bitung terdiri atas Aktiva dan Pasiva yang dilimpahkan sebagian dari kekayaan Daerah, serta bantuan atau hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dari pihak lain.
- (2) Modal PD Bangun Bitung sebagian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung setelah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan serta bantuan atau hibah dari pihak lainnya.
- (3) Modal Dasar PD Bangun Bitung berjumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. 5 % Milik Pemerintah Kota Bitung; dan
  - b. 95 % Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (4) Saham Kepemilikan PD Bangun Bitung adalah milik Pemerintah Kota Bitung.

**BAB V**  
**PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**Pasal 8**

Struktur Organisasi PD Bangun Bitung akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 9**

Pengurus PD Bangun Bitung terdiri dari :

- a. Direksi ;
- b. Badan Pengawas.

**Bagian Kesatu**  
**DIREKSI**

**Paragraf 1**  
**Pengangkatan**

**Pasal 10**

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan/profesional dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah serta memenuhi syarat lainnya.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilakukan oleh DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Syarat-syarat dan administrasi pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Masa jabatan Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan sesudah itu hanya dapat diangkat kembali 1 kali pada jabatan yang sama.

### **Pasal 11**

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Direktur Utama serta lainnya sebagai Direktur.

### **Pasal 12**

Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi PD Bangun Bitung lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan Pengelolaan Perusahaan;
- b. Jabatan struktural dan jabatan fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

### **Pasal 13**

Anggota Direksi/Anggota Badan Pengawas tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung dengan organisasi perusahaan lain yang bertujuan mencari keuntungan/laba

### **Pasal 14**

Kecuali jabatan-jabatan Direktur Utama dan Direktur serta Ketua dan Anggota Badan Pengawas, tidak dibenarkan adanya jabatan lain seperti Direktur Muda, Deputi Direktur, Asisten Direktur, Penasehat Direktur Utama, Penasehat Badan Pengawas, Staf Ahli atau Asisten.

### **Pasal 15**

Kepala Daerah melakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan terhadap Direksi/Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 16**

Direksi dalam mengelola PD Bangun Bitung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan rencana kerja 3 (tiga) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada badan pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.

### **Pasal 17**

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. mewakili perusahaan baik didalam dan diluar pengadilan.

### **Pasal 18**

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan :
  - a. membuat perjanjian-perjanjian untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. membuat pinjaman dan pembelian obligasi;
  - c. perolehan, penandatanganan atau pembenahan atas barang yang tidak bergerak;
  - d. pengadaan investasi baru; dan
  - e. pengambilan tindakan-tindakan lain yang memerlukan persetujuan/ pengesahan dari Kepala Daerah.

- (2) Persetujuan atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili PD Bangun Bitung.

**Paragraf 3**  
**Penghasilan dan Hak-hak Direksi**

**Pasal 19**

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji
  - b. Tunjangan
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Paragraf 4**  
**Cuti**

**Pasal 20**

- (1) Direksi mempunyai hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris
  - d. Cuti alasan penting; dan
  - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan.

## **Paragraf 5 Pemberhentian**

### **Pasal 21**

- (1) Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun jabatan/tugasnya belum berakhir dengan alasan :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. melakukan tindakan/bersikap merugikan PD Bangun Bitung atau bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. menjalankan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau
  - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan jabatan/tugas secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari Jabatan/Tugas.

### **Pasal 22**

Dalam hal terjadi pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka hal-hal yang berhubungan dengan pembelaan diri, pelaksanaan sidang, pengambilan keputusan, permohonan banding pada pejabat yang berwenang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua BADAN PENGAWAS**

### **Paragraf 1 Pengangkatan**

#### **Pasal 23**

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang perhubungan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menyediakan waktu yang cukup;
  - b. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 24**

Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

### **Pasal 25**

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja;
  - b. dapat memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

### **Paragraf 2 Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 26**

Badan Pengawas dalam mengelola PD Bangun Bitung mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan

## **Pasal 27**

Badan Pengawas dalam mengelola Perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

## **Paragraf 3 Penghasilan**

### **Pasal 28**

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Selain honorarium, Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

## **Paragraf 4 Pemberhentian**

### **Pasal 29**

Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun jabatan/tugasnya belum berakhir dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; atau
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 30**

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap PD Bangun Bitung berdasarkan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai suatu usaha dilakukan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban Administrasi fungsional PD Bangun Bitung kepada Kepala Daerah dilakukan oleh Direktur Utama.

### **Pasal 32**

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas melakukan hal-hal meliputi :

- a. memeriksa keadaan keuangan/kekayaan PD Bangun Bitung;
- b. meminta Direksi untuk menghadiri Rapat dan meminta penjelasan;
- c. menyelenggarakan dan menentukan materi yang akan dibicarakan dalam rapat; dan
- d. serta hal-hal lain yang dianggap perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

### **Pasal 33**

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### **Pasal 34**

Direksi dalam kedudukannya masing-masing, yang diberi atau tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut

### **Bagian Ketiga Pegawai**

### **Pasal 35**

Ketentuan mengenai kepegawaian PD Bangun Bitung diatur oleh Direksi dan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

### **Pasal 36**

Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisien PD Bangun Bitung didalam melanjutkan dan mengembangkan kelangsungan hidup Perusahaan serta mempercepat mobilisasi usaha dengan cara :

- a. mengembangkan usaha-usaha yang sudah ada atau sedang berjalan;
- b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.

### **Pasal 37**

Tujuan kerjasama yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna serta peranan PD Bangun Bitung sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah serta roda penggerak perekonomian Daerah dan Pembangunan Nasional.

### **Pasal 38**

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dengan nilai investasi tertentu dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. .

### **Pasal 39**

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nilai Investasi tidak melebihi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) tahun dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Kepala Daerah;
  - b. Nilai Investasi lebih dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah;
  - c. Nilai Investasi melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris.
- (3) Sebelum perjanjian kerjasama ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait.

**BAB VII**  
**ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH DAN**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

**Pasal 40**

- (1) Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Belanja Perusahaan (RABP) yang diajukan oleh Direksi selambat-lambatnya sebelum tahun buku berjalan, dan mengesahkan laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba/rugi) setelah tahun buku berakhir.
- (2) Tahun Anggaran PD Bangun Bitung adalah tahun takwin.

**Pasal 41**

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Rencana Anggaran Belanja Perusahaan (RABP) sudah harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Perubahan/tambahan Anggaran Belanja Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba/rugi) disampaikan oleh Direksi setelah mendapat pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

**Pasal 42**

- (1) Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba/rugi) PD Bangun Bitung, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Seluruh pengelolaan PD Bangun Bitung dilakukan oleh Direksi dengan sistem Akuntan.

**Pasal 43**

Kepala Daerah menyampaikan Anggaran PD Bangun Bitung, dan laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan laba/rugi) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengesahan.

**BAB VIII**  
**HASIL USAHA BERKALA DAN**  
**KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 44**

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan hasil usaha berkala dan kegiatan usaha kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas, sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (2) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan tepat pada waktunya.
- (3) Bentuk Laporan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 45**

- (1) Bagian dari laba bersih PD Bangun Bitung yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Kepala Daerah disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Bagian dari laba hasil usaha yang menjadi hak PD Bangun Bitung yang diperoleh selama tahun Anggaran Perusahaan, dibukukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**  
**SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI**

**Pasal 46**

Laba dari hasil PD Bangun Bitung ditetapkan untuk keperluan rutin dan atau keperluan Pembangunan Daerah.

**Pasal 47**

- (1) Penggunaan laba bersih PD Bangun Bitung setelah dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan cadangan, tujuan dan penggunaannya sebagai berikut :
  - a. untuk dana Pembangunan Daerah sebesar 20 %.
  - b. untuk cadangan belanja PD Bangun Bitung sebesar 35 %.

- c. untuk cadangan umum 15 %, sosial dan pendidikan 10 %.
  - d. pengawasan dan perlindungan konservasi Sumber Daya Alam/laut 10 % dan
  - e. sumbangan dana pensiun 10 %.
- (2) Penggunaan laba yang ditetapkan untuk cadangan umum apabila telah memenuhi tujuan peruntukannya dapat dialihkan ke pembiayaan lain dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Apabila Perusahaan mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat maka Pasal 46 akan ditentukan lain dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan penggunaan cadangan jasa produksi, tujuan dan penanganan biaya penyusutan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB X PEMBEBANAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BARANG**

### **Pasal 49**

Tata cara penjualan, penandatanganan atau pembebanan atas aktiva tetap, penerimaan jangka menengah/panjang atau pemberian pinjaman dalam bentuk pengadaan penagihan atau penghapusan dari pembukuan piutang serta penyediaan/pengadaan barang dan jasa dan PD Bangun Bitung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 50**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pembelian barang, jasa pekerjaan/pemborongan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan oleh PD Bangun Bitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 51**

- (1) Direksi dengan kuasa Kepala Daerah merupakan kuasa/*ordunator* barang, berwenang dan bertanggung jawab dalam mengendalikan dan membina pengelolaan barang milik PD Bangun Bitung.

- (2) Direksi karena jabatan merupakan penyelenggara/pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pengelolaan barang milik PD Bangun Bitung dan unit-unitnya.
- (3) Dalam hal pengelolaan barang perusahaan, Direksi bertanggung jawab atas :
  - a. Pelaksanaan pengadaan/pembelian barang/pekerjaan ;
  - b. Pemeliharaan keutuhan, pengamanan, pemanfaatan dan pendayagunaan barang; dan
  - c. Penyelenggaraan inventarisasi, standarisasi dan normalisasi barang dan harga.

### **Pasal 52**

- (1) Pemeliharaan gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor yang dimiliki/dikuasai oleh PD Bangun Bitung dilakukan oleh Direksi dengan sepengetahuan Badan Pengawas.
- (2) Biaya pengadaan pemeliharaan dan penghapusan barang milik PD Bangun Bitung dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

### **Pasal 53**

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta PD Bangun Bitung yang tidak dapat digunakan atau tidak bermanfaat lagi, untuk dihapus/dijual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 54**

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai barang PD Bangun Bitung yang dapat dipergunakan/dimanfaatkan termasuk tanah dan bangunan, sebelum ditetapkan penghapusannya/penjualannya, supaya terlebih dahulu diupayakan pendayagunaan dan penghasilgunaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

## **BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 55**

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan khusus terhadap PD Bangun Bitung dilakukan oleh Badan Pengawas.

## **Pasal 56**

Kepala Daerah wajib membina dan mengawasi PD Bangun Bitung serta tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XII PEMBUBARAN**

### **Pasal 57**

- (1) Kepala Daerah menetapkan pembubaran PD Bangun Bitung serta menunjuk Likuidator dengan persetujuan DPRD.
- (2) Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Likuidator.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 58**

- (1) Likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ditetapkan dalam Panitia Likuidasi yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua kekayaan PD Bangun Bitung setelah diadakan Likuidasi, disetor ke Kas Daerah sebagai milik Pemerintah Daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 59**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 60**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 7 Juli 2010

WALIKOTA BITUNG,

ttd + cap

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada Tanggal 9 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

**M. J. LOMBAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2010 NOMOR 3.

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BANGUN BITUNG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur Pendirian Perusahaan Daerah Bangun Bitung yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah. Guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dalam upaya pemenuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang ada di Kota Bitung, perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang merupakan suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan turut membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, Pemberian kewenangan ini memberi peluang kepada daerah untuk secara leluasa mengatur dan melaksanakan usaha di berbagai bidang sesuai dengan kondisi, kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki.

Selain itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah yang harus terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di Kota Bitung. Oleh karena itu perkembangan kegiatan khususnya dalam upaya menyiapkan sarana angkutan demi kelancaran, keselamatan harus terus didorong peningkatannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “menjalankan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” adalah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pada prinsipnya Badan Pengawas Bidang Perhubungan berasal dari profesional bidang perhubungan, mengingat dalam Pasal 6 huruf g dapat mengakomodir bidang usaha lainnya, maka Badan Pengawas dapat berasal dari kalangan profesional lainnya.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

**Pasal 29**

**Huruf a**

Cukup jelas

**Huruf b**

Cukup jelas

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan "karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas" adalah apabila sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat melaksanakan tugas.

**Huruf d**

Cukup jelas

**Huruf e**

Cukup jelas

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan "Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap" adalah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dengan nilai investasi tertentu dilakukan oleh Direksi tidak dalam bentuk saham, tetapi dalam bentuk Kerja Sama Operasional (KSO).

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sumbangan dana pensiun 10 % dari laba, peruntukannya bagi pensiunan perusahaan dan dikelola oleh pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 103